

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KEROBOKAN DENPASAR

I Gede Gita Ananda Putra, I Nyoman Putu Budiarta & Ida Ayu Putu Widiati
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia
gitanakbagus@gmail.com, Budiarthaputu59@gmail.com & Idaayuputuwidiati@gmail.com

Abstrak

Keputusan Menteri menyebabkan asimilasi hingga 167 jiwa dalam kepala keluarga di Indonesia. Masyarakat memperhitungkan langkah yang telah diambil oleh pemerintah tidak mencukupi untuk mengurangi penyebaran Covid-19, masyarakat beropini bahwa Narapidana bisa hidup lebih baik dan lebih nyaman di Lapas bila menjalankan program pembatasan sosial (*physical distancing*) bersama dengan mekanisme kontrol yang lengkap. Tidak hanya itu, kekhawatiran serta keresahan masyarakat bertambah kalau Narapidana yang menerima Program Hak Asimilasi mengulangi kejahatannya. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas persyaratan dan faktor-faktor yang dijadikan dasar pembebasan Narapidana di Lapas Kerobokan serta hambatan-hambatan apa saja muncul dalam Pelaksanaan Asimilasi di Rutan IIA Kerobokan. Metode Penelitian ini adalah Penelitian empiris dengan menggugulkan pendekatan yuridis sosiologis Sumber bahan penelitian ini ada 3 yakni sumber bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni teknik studi perpustakaan dan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam pelaksanaan izin asimilasi di Lapas Klas IIA Kerobokan, hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan diubah dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Ketentuan Metode pemberian telah disempurnakan menjadi pencernaan, masa percobaan, tanpa cuti awal, dan cuti pra-wajib untuk aplikasi dan anak-anak dalam menghindari dan mengendalikan pandemi covid19, serta hambatan yang ditemui salah satunya adalah telah melewati separuh waktu penalti.

Kata Kunci: Narapidana, Pandemi Covid-19 dan Pembebasan

Abstract

The Minister's decision caused the assimilation of up to 167 people in the head of the family in Indonesia. The public considers that the steps that have been taken by the government are not sufficient to reduce the spread of Covid-19, the community is of the opinion that inmates can live better and more comfortably in prisons if they carry out social distancing programs (physical distancing) together with complete control mechanisms. Not only that, public concern and anxiety will increase if prisoners who receive the Assimilation Rights Program repeat their crimes. The aims of this research are to discuss the requirements and factors that are used as the basis for the release of prisoners in Kerobokan Prison and what obstacles arise in the Implementation of Assimilation in Rutan IIA Kerobokan. This research method is empirical research using a sociological juridical approach. There are 3 sources of research material, namely primary, secondary and tertiary sources. The techniques used to collect data are library study techniques and interview techniques. The results of this study explain that in the implementation of the assimilation permit at the Class IIA Kerobokan Prison, this has been stated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights based on the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 and amended in the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 concerning Terms and Conditions The method of granting has been refined to become digestion, probation, no early leave, and pre-compulsory leave for applications and children in avoiding and controlling the covid19 pandemic, as well as obstacles encountered, one of which was having passed half the penalty time.

Keywords: Release, Prisoners, Covid-19 Pandemic

I. PENDAHULUAN

Menjelang akhir tahun 2019, tepatnya 31 Desember 2019 masyarakat dikagetkan dengan permasalahan virus yang melanda seluruh dunia. Penyebaran virus ini melalui jalur pernapasan dari kontak jarak dekat yang bersumber dari data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Wabah ini menyebar sangat pesat karena penyebaran antar manusia sampai mengakibatkan kematian bagi para korban sehingga terjadi importasi diluar Cina. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya memberi nama sementara “penyakit pernapasan akut 2019 nCoV” dan pada Selasa 11 Februari 2020 Organisasi Kesehatan Dunia kembali menyampaikan bahwa Covid19 menjadi nama resmi baru untuk Coronavirus.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Budiarta, 2016; 40) Menurut pengaturan ini, salah satu standar utama hukum dan ketertiban adalah untuk memastikan korespondensi di bawah pengawasan hukum yang stabil. Dengan cara ini, setiap orang memiliki pilihan untuk pengakuan, jaminan, kepastian, keyakinan hukum yang adil, dan perlakuan yang setara menurut hukum (Lubis, 1997;27)

Narapidana tidak lagi hanya dihukum dan dipenjara. Namun, narapidana harus dirawat dan dipersiapkan untuk kembali ke departemen asimilasi (Prodjodikoro,2003;46) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu menyiapkan dirinya untuk dimunculkan kembali oleh daerah daripada evaluasi. Sesuai Peraturan Menteri (Kepmen) No. M. HH19. PK.01.04.04. Tahun 2020 tentang Pembebasan dan Pembebasan Narapidana dan Anak secara Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 pada tanggal 30 Maret 2020. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa penjara adalah pancasila sebagai falsafah nasional, tetapi tujuannya adalah untuk melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat dan berubah menjadi individu yang baik dan bermanfaat setelah narapidana menyelesaikan hukumannya. bisa melakukannya. Topik yang dibahas merupakan topik terbaru baik di media massa maupun online, sehingga penulis membuat topik ini dalam proposal penelitian disertasinya.

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian dari Agustiwi dan Nurviana (2020) membahas mengenai kajian kritis terhadap pembebasan narapidana dimasa pandemi covid-19. Selanjutnya, penelitian mengenai implementasi kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi covid-19 (Marthaningtyas, 2020). Kemudian, penelitian mengenai kajian sosio-yuridis pembebasan bersyarat dan pemberian asimilasi bagi narapidana pada masa pandemi covid-19 ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan (Tantaru et al., 2021). Dan penelitian mengenai pelaksanaan pemberian asimilasi dalam masa covid-19 bagi narapidana (studi di lembaga pemasyarakatan kelas 1 cipinang) (Wijanarko, 2022). Olehkarena, peneliti memutuskan untuk mengkaji penelitian ini yang bertujuan untuk membahas persyaratan dan faktor-faktor yang dijadikan dasar pembebasan Narapidana di Lapas Kerobokan serta hambatan-hambatan apa saja muncul dalam Pelaksanaan Asimilasi di Rutan IIA Kerobokan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris. Hal ini diselesaikan dengan mengaudit pengaturan pengaturan yang diterapkan oleh dan oleh dan sebagai penyelidikan kontekstual atau eksplorasi hukum non-doktrinal, yang tampaknya mengikuti reaksi yang benar dengan menunjukkan faktor-faktor nyata sosial yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. (Sulistiyowati dan Shidarta, 2009:121) Eksplorasi hukum merupakan salah satu jenis pemeriksaan yang membongkar dan memeriksa kegiatan hukum di mata masyarakat. Peneliti juga menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan). Pendekatan masalah yang digunakan penelitian hukum ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan fakta (*fact approach*). Sumber data atas kegiatan meneliti ini mencakup data primer yang didapatkan dalam lapangan dengan mewawancarai bersama pihak empiris maupun responden, serta data sekunder yang berasal dari 3 (tiga) bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik yang

digunakan untuk mengumpulkan data yakni teknik studi perpustakaan dan teknik wawancara. Lokasi Penelitian Lapas Kerobokan Jln. Tangkuban perahu Kerobokan Kuta Badung.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Persyaratan dan Faktor-faktor yang dijadikan Dasar Pembebasan Narapidana di Lapas Kerobokan*

Syarat untuk mengakui kesetaraan tahanan adalah sebagai berikut: Anda dapat memberikan asimilasi tahanan. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Berkelakuan baik, dibuktikan dengan tidak pernah dikenakan sanksi disiplin dalam waktu 6 bulan terakhir. Berpartisipasi aktif dalam program pembinaan. Dan saya mencapai 1/2 (setengah) dari waktu penalti.

Bagi tahanan yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat: perbuatan yang dapat diterima yang dibuktikan dengan tidak melaksanakan hukuman disiplin dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir, secara efektif mengikuti program pelatihan secara tepat, dan telah menjalani 2/3 dari masa pidana paling singkat 9 (enam) bulan. Bagi Tahanan Warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen, juga harus melengkapi dokumen: sebuah surat jaminan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan prasyarat yang telah tidak diatur dalam batu dari: organisasi besar/kantor negara; dan keluarga, orang perseorangan, atau badan usaha yang bertanggung jawab atas keberadaan dan Latihan para tahanan selama berada di wilayah Indonesia. surat dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa hal itu berkaitan dengan komitmen untuk memiliki izin tinggal.

Wawancara dengan I Wayan Nova Puspa, Kepala Sub Bagian Asimilasi Bimemswat, akan dipimpin melalui Sistem Informasi Ortodonti. Kerangka kerja data penjara bernama adalah kerangka kerja data penjara yang tergabung antara kantor pelaksana inovasi penjara, kantor provinsi, dan kantor umum.

Selanjutnya tim pemantau masyarakat di lembaga masyarakat merekomendasikan kepada direktur lembaga masyarakat usulan untuk memberikan kesetaraan kepada narapidana berdasarkan informasi dari tahanan yang memenuhi syarat. Sejauh pimpinan lembaga menyetujui permohonan hibah pemerataan, maka pimpinan lembaga mengajukan permohonan hibah pemerataan kepada presiden dengan rangkap pada bagian atas kantor provinsi. Kepala kantor provinsi akan mempertimbangkan salinan proposal asimilasi dalam waktu dua hari setelah menerima proposal asimilasi dari direktur penjara. Hasil review akan disampaikan kepada Sekretaris oleh Direktur Kantor Wilayah.

Sekretaris akan meninjau permohonan kesetaraan dalam waktu tiga hari setelah menerima permohonan kesetaraan dari kepala lembaga. Apabila perlu penyempurnaan usulan pemberian pemerataan berdasarkan hasil pemeriksaan, Sekretaris melampirkan tembusan kepada pimpinan lembaga untuk diubah dan mengajukan usulan pemberian pemerataan kepada dinas setempat. Pimpinan lembaga wajib menyempurnakan proposal kesetaraan dalam waktu paling lama 3 hari.

Sistem kriminal di Indonesia saat ini mulai menjauh dari unsur retaliasi dan deterrence. Saat ini kami berkembang menjadi perkembangan mengutamakan antisipasi dan memasukkan unsur pendidikan narapidana. Keinginan dari ide pelatihan tersebut adalah agar para tahanan yang keluar dari penjara akan diterima secara umum oleh masyarakat setempat karena mendapat pembinaan yang baik di lapas. Selanjutnya kami akan memberikan asimilasi kepada narapidana yang berkualitas dalam kepemimpinan narapidana di Lapas Kelas IIA Kerobokan (Harsono, 1995;50).

Dalam pelaksanaan izin asimilasi di Lapas Kelas IIA Kerobokan, hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan diubah dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Ketentuan selesai. Metode pemberian telah disempurnakan menjadi pencernaan, masa percobaan, tanpa cuti awal, dan cuti pra-wajib untuk aplikasi dan anak-anak dalam menghindari dan mengendalikan pandemi covid19.

Selama proses asimilasi waktu yang dihabiskan, hal utama adalah menyatunya berbagai perkumpulan dengan landasan sosial menjadi satu solidaritas kemanusiaan dan sosial. Ini menyiratkan budaya mana yang akan dibuang dan budaya mana yang akan dilindungi, sehingga gaya hidup dianut dengan menyetujui untuk

bergabung dengan berbagai tatanan sosial. Intinya, kelompok minoritas harus mengikuti acara sosial yang sangat besar, memantapkan pertemuan ini dianggap relatif. Karena dalam kehidupan sehari-hari suatu budaya tidak bisa lepas sama sekali dari pengaruh berbagai tatanan sosial, meskipun sejujurnya tidak bisa lepas dari pengaruh berbagai tatanan sosial.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian asimilasi bagi narapidana di masa pandemi covid-19 di lapas Kerobokan

Masalah yang berkaitan dengan narapidana yang tidak berasimilasi, narapidana yang didenda tidak dapat berasimilasi, juga narapidana yang curang tidak dapat berasimilasi. Tata cara memperoleh izin asimilasi adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, masa percobaan, cuti pra bebas, dan cuti persyaratan bagi narapidana dan anak yang bersangkutan. mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid19. Dari sekian banyak narapidana yang ada di Lapas Klas IIA Kerobokan, sebanyak 287 orang diperbolehkan melakukan asimilasi menurut data April 2020, dan hasil pemeriksaan silang menunjukkan bahwa halangan bagi narapidana non asimilasi adalah pada program asimilasi. Telah melewati separuh waktu penalti. (Zulfa,2017:67)

Meskipun demikian, secara praktis ada dua latihan perbandingan yang dilakukan oleh dua kantor yang berbeda. Misalnya, ketika bekerja untuk orang luar, seharusnya sudah ada pemeriksaan dari Bapak/Ibu, namun pihak Lembaga Pemasyarakatan juga mewujudkannya. Diindikasikan oleh otoritas Lembaga Pemasyarakatan, hal ini kurang produktif. Mereka seharusnya hanya menjadi satu kesempatan untuk melakukan eksplorasi, atau hanya dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan TPP saja. Lembaga Pemasyarakatan telah mengajukan dua opsi yang berbeda dengan layanan tersebut. Pilihan utama lainnya, penelitian untuk tahap osmosis hanya dilakukan oleh penjaga penjara, sehingga tidak ada pekerjaan ganda dan waktu yang cukup lama, sehingga hak dapat segera diberikan. Pilihan selanjutnya adalah Lapas dan Lembaga Pemasyarakatan harus menjadi kelompok yang solid untuk memimpin penelitian tentang keberadaan dan proyek-proyek di Lapas, sehingga kerjasama dengan daerah sangat dibatasi dengan pejabat, bawahan AKIP dan IM, dan perwakilan lainnya. di iklim Pusdiklat. bekerja untuk anggota keluarga atau sebelumnya di mana dia bekerja di mana biasanya individu yang bersangkutan belum menjadi perwakilan di organisasi.

Dalam aktivitas kebebasan, sangat penting untuk mewujudkan pelaksanaan hak-hak istimewa ini. publik adalah tempat dimana narapidana dikembalikan ke kehidupan sosial melalui proses asimilasi. Namun, orang mungkin tidak dapat memenuhi harapan mereka karena mereka takut dan khawatir memiliki tahanan di komunitas mereka. Kekhawatirannya adalah apakah narapidana akan melakukan kejahatan lain atau menimbulkan kebingungan di publik. Hak ini juga berdampak pada psikologis narapidana karena merasakan mendapat tekanan dari publik ketika berusaha bersosialisasi. Oleh karena itu, sebagian narapidana tidak mau berasimilasi. Pro dan kontra pelaksanaan program asimilasi Di atas segalanya, inilah yang dialami Lapas Kerobokan Kelas IIA

Manfaat program asimilasi di Lapas IIA Kerobokan telah mengurangi kelebihan kapasitas Lapas saat ini di semua Lapas di seluruh Indonesia dan saat ini mempengaruhi kehancuran global Covid19. Anda dapat mengurangi jumlah cluster baru dalam infeksi. Terutama di Indonesia (Priyatno,2006;56).

Kelemahan : Kelebihan program juga harus mencakup kelemahan program asimilasi yang dilakukan oleh Lapas IIA Kerobokan, ketika narapidana berasimilasi di rumah kembali terlibat dalam kejahatan, masyarakat arus utama Hal ini untuk membangkitkan kecemasan. Suasana pandemi covid19, dimana hampir seluruh masyarakat menderita akibat pandemi virus corona. Karena itu, pemberian asimilasi di rumah kepada narapidana di Lapas IIA Kerobokan juga terpengaruh. Artinya, para narapidana sangat senang dan disambut karena mereka bisa menghirup udara segar di luar penjara.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pelaksanaan pembebasan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lapas yang dikontrak sebagai LAPAS ini merupakan tempat untuk memberikan arahan kepada Narapidana di Indonesia. Lembaga Restoratif berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia. Di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dilakukan oleh narapidana tetapi ada juga penghuni yang masih berstatus tahanan, orang-orang tersebut berada dalam lingkaran hukum dan belum memiliki pilihan resmi dari hakim. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi asimilasi karena belum dapat menjalani 1/2 (perseorangan) masa pidana, tidak adanya pemahaman terkait dengan program Asimilasi covid19. Dalam aktivitas kebebasan, sangat penting untuk pelaksanaan hak-hak istimewa ini. Publik adalah tempat dimana narapidana dikembalikan ke kehidupan sosial melalui proses asimilasi. Namun, orang mungkin tidak dapat memenuhi harapan mereka karena mereka takut dan khawatir memiliki tahanan di komunitas mereka. Kekhawatirannya adalah apakah narapidana akan melakukan kejahatan lain atau menimbulkan kebingungan di masyarakat. Secara khusus pro dan kontra pelaksanaan program asimilasi yang dialami Lapas Kelas IIA Kerobokan ini adalah sebagai berikut:

Manfaatnya: Manfaat program asimilasi covid19 di Lapas IIA Kerobokan ini dapat mengurangi beban berlebih di Lapas yang saat ini layak untuk dimiliki oleh semua habitat kurungan di seluruh Indonesia dan selanjutnya untuk mengurangi kelompok baru penularan Covid19 yang saat ini sedang melanda seluruh dunia, khususnya di Indonesia.

Kekurangan: dalam sebuah program pasti ada kekurangannya juga. Terhambatnya program Asimilasi yang dilakukan Lapas IIA Kerobokan kembali membuat geger di tengah masyarakat yang kembali terkontaminasi dengan permainan kotor, terutama di iklim pandemi Covid19 dimana hampir semua orang.

2. Saran

Berkaitan dengan efek samping dari ulasan ini, ada beberapa hal yang harus dipikirkan agar eksekusi pencernaan dapat berjalan dengan baik, antara lain:

Lembaga penolong hendaknya Memberi motivasi atau dukungan untuk individu-individu yang mempunyai keterbatasan/kemampuan dan kapasitas untuk menyesuaikan diri secara lokal, sehingga apa yang dimilikinya bisa bermanfaat bagi Lapas, Masyarakat, dan Swasta.

Untuk membuat wilayah makin kuat dan mendukung program terkait, misalnya dengan memanfaatkan aplikasi yang mereka berikan, menggerakkan peralatan atau bahan biasa ke kantor yang tidak digunakan untuk digunakan dalam program asimilasi, untuk mengenali keberadaan mereka yang mendapatkan retensi program di rumah.

Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan untuk lebih banyak bergaul dengan masyarakat sehingga mendapat daya serap yang dapat memperbaiki perilakunya dan memberikan pandangan hidup kepada masyarakat yang lain.

DAFTAR BACAAN

- Agustiwi, A., & Nurviana, R. (2020). Kajian Kritis terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19. *Rechtsstaat Nieuw*, Vol.5(1).
- Budiarta, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing : Konsep Alih Daya Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan: Jakarta.
- Lubis, T. M. (1997). *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Sinar Harapan: Jakarta.
- Marthaningtyas, S. (2020). Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19. *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol.3(1).
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Priyanto, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Sulistiyowati, & Shidarta. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Bogor.
- Tantaru, F., Toule, E. R. M., & Ubwarin, E. (2021). Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol.1(1).
- Wijanarko, D. S. (2022). Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dalam Masa Covid-19 Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang). *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.7(1).
- Zulfa, E. A. (2017). *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Rajagrafindo, Depok.